

TAHUN INI BURUH ROKOK DI KUDUS AKAN KEMBALI TERIMA BLT Rp 600 RIBU



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/buruh-rokok-menunjukkan-uang-BLT.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus di sisa tahun 2023 ini akan kembali mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai dan tembakau.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana (DinsosP3AP2KB) Agung Karyanto di sisa tahun anggaran 2023 rencana akan ada lagi pencairan BLT dua bulan.

Setiap bulan buruh akan menerima sebanyak Rp 300 ribu, berarti yang akan diterima buruh yaitu Rp 600 ribu untuk alokasi BLT dua bulan.

Total buruh yang akan menerima BLT dari alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten jumlahnya di kisaran angka 33 ribu buruh. Jumlah ini tidak berbeda dengan jumlah penerima BLT dana bagi hasil cukai yang telah dicairkan sebelumnya. Jumlah ini belum termasuk buruh yang BLT-nya dari alokasi anggaran pemerintah provinsi.

Agung menjelaskan, terkait kapan pencairan BLT tersebut pihaknya belum bisa memastikan. Yang pasti pihaknya telah mengajukan, terkait pencairan setelah dilakukan penetapan.

"Untuk pencairan BLT masih menunggu penetapan," kata Agung.

Kemudian, lanjut Agung, tahun depan rencananya buruh akan kembali menerima BLT dana bagi hasil cukai. Alasannya karena memang BLT untuk buruh sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, maka tahun depan masih tetap dipertahankan. (Goz)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/28/tahun-ini-buruh-rokok-di-kudus-akan-kembali-terima-blt-rp-600-ribu>, “ahun Ini Buruh Rokok di Kudus Akan Kembali Terima BLT Rp 600 Ribu”, tanggal 28 September 2023.
2. <https://betanews.id/2023/09/33-ribu-buruh-rokok-di-kudus-akan-dapat-blt-di-apbd-perubahan-2023.html>, “33 Ribu Buruh Rokok di Kudus Akan Dapat BLT di APBD Perubahan 2023”, tanggal 28 September 2023.
3. <https://paltv.disway.id/read/9418/pekerja-pabrik-rokok-di-kabupaten-kudus-siap-terima-blt-rp-600-ribu-di-tahun-2023>, “Pekerja Pabrik Rokok di Kabupaten Kudus Siap Terima BLT Rp 600 Ribu di Tahun 2023”, tanggal 29 September 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran